

## PENERAPAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA ANGGOTA KOPERASI CU FAOMASI TELUKDALAM

**NASRAWATI MOHO  
ABSTRAK**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suatu badan usaha yang mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju, sejahtera, dan mandiri. Sedangkan Sistem pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana, dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Setelah penulis melakukan observasi di koperasi CU. Faomasi Telukdalam terdapat beberapa penyimpangan bahwa adanya pemberian pinjaman kepada anggota tidak sesuai dengan pola kebijakan (POLJAK) dimana pada pola kebijakan koperasi CU Faomasi Telukdalam hanya 2 kali dari sahasimpanan, tetapi koperasi CU Faomasi Telukdalam memberi pinjaman lebih dari dua kali saham yang dicairkandengan kata lain besarnya pinjaman yang dicairkan jauh lebih besar dari saldo simpanan anggota, sehingga terjadinya piutang macet.

**Kata Kunci:** koperasi, sistem pemberian kredit

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suatu badan usaha yang mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju, sejahtera, dan mandiri. Perkoperasian di Indonesia di atur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 (ayat 1) : “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Di Indonesia, koperasi ada beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan. Penyaluran dana ini biasanya lebih dikenal dengan pemberian kredit.

Sistem pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana, dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sistem pemberian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Bab 1 Pasal 1 (ayat 14) bahwa “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”. Koperasi CU. Faomasi Telukdalam merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit kepada anggota yang membutuhkan dana.

Setelah penulis melakukan observasi di koperasi CU. Faomasi Telukdalam terdapat beberapa penyimpangan bahwa adanya pemberian pinjaman kepada anggota tidak sesuai dengan pola kebijakan (POLJAK) Dimana pada pola kebijakan koperasi CU Faomasi Telukdalam hanya 2 kali dari saham simpanan, tetapi koperasi CU Faomasi Telukdalam memberi pinjaman lebih dari dua kali saham yang dicairkan dengan kata lain besarnya pinjaman yang dicairkan jauh lebih besar dari saldo simpanan anggota, sehingga terjadinya piutang macet. Koperasi menetapkan jangka waktu pembayaran bunga kredit dari anggota koperasi selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anggota meminjam, pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) hari termasuk dalam kategori piutang macet, oleh karena itu hasil dari observasi penulis terhadap penyimpangan di atas, maka perlu adanya studi mengenai pemberian kredit.

Maka dalam penulisan tugas akhir ini saya tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang **“Penerapan Sistem Pemberian Kredit Pada Anggota Koperasi CU. Faomasi Telukdalam”**.

## **PROFIL LOKASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

### **Profil Organisasi**

#### **Sejarah Singkat Koperasi CU. Faomasi Telukdalam**

Pada umumnya koperasi kredit CU. Faomasi Telukdalam dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya yang setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil, koperasi kredit CU. Faomasi Telukdalam menyediakan pelayanan yang baik untuk para anggotanya, dilihat dari pembagaian tugas masing – masing bidang melalui rapat anggota tahunan (RAT) koperasi kredit CU. Faomasi Telukdalam yang telah berkembang dilihat dari pertambahan anggotanya dari tahun ke tahun sejak pembentukan sampai sekarang, CU. Faomasi juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan kegiatan koperasi seperti menyimpan data, dan lain sebagainya dengan menggunakan computer.

Pada tahun 1980-anpara penguasa ekonomi seperti pengusaha, penggalas bahkan oknum-oknum bendaharawan di kantor-kantor maupun orang-orang berduit di segala pelosok – pelosok daratan pulau nias menjadi lintah darat kepada masyarakat yang ekonominya hanya pas – pasan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk penanggulangan kebutuhan yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat seperti perkawinan yang jujurannya besar, peresmian rumah dan apalagi kebutuhan pendidikan anak-anak dan juga biaya kesehatan dalam keadaan terpaksa mereka mengulurkan tangan kepada orang-orang penguasa ekonomi (Rentenir) dengan bunga pinjaman antara 10% s/d 20%.

Mengingat dan memperhatikan kehidupan masyarakat yang ekonominya lemah pada waktu itu, maka para imam gereja katolik yang bertugas di wilayah paroki Telukdalam, salah satunya adalah Alm. USKUP LUDOVIKUS SIMANULANG OFM.Cap merasa

tergerak hatinya untuk mengatasi penderitaan masyarakat Telukdalam pada umumnya dan umat katolik pada khususnya, maka pada tahun 1986 dibentuknyalah suatu perhimpunan umat dalam suatu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi simpan pinjam yang dinamakan dengan Credit Union (CU) FAOMASI TELUKDALAM.

Perkembangan koperasi kredit CU. Faomasi ini yang semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan jumlah anggota dari tahun ke tahun dan juga untuk memperkokoh keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka pada tahun 2006 nama koperasi kredit CU. Faomasi ini beralih menjadi KOPERASI CU FAOMASI TELUKDALAM dengan badan hukum nomor : 518/003/BH/2006.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Teori**

#### **Pengertian Sistem**

Sistem adalah prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melaksanakan suatu kegiatan utama pada perusahaan. Menurut Baridwan (2009:3) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan menurut Mulyadi (2005:2) sistem diciptakan untuk mengenai sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2005:4) sistem terdiri dari jaringan prosedur, prosedur merupakan suatu kegiatan kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### **Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi**

Prosedur pemberian kredit pada koperasi adalah rangkaian dari cara dan prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencapaian kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Menurut Jusuf (2004:189), bagan sistem dan prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit
2. Pengumpulan data dan pinjaman jaminan
3. Analisa kredit
4. Penyusunan proposal kredit
5. Pengumpulan data pelengkap
6. Pengikatan kredit/ jaminan

7. Adminstrasi kredit
8. Pencairan dana dan pembukuan fasilitas

### **Pengertian Kredit**

Kredit merupakan suatu kegiatan peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengguna modal, dalam hal ini terdapat unsur kepercayaan berupa keyakinan yang diberikan kepada penerima kredit.

Menurut Sastradipuera (2004:15) mengatakan bahwa kemampuan untuk melakukan pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditanggguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sedangkan menurut Suhardjono (2003:11) mengatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dlam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang disetujui kedua belah pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan

### **Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip-prinsip pemberian kredit dalam buku Kasmir (1999:104-105) dengan analisis 5 C sebagai berikut :

#### *Watak (character)*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

#### *Kemampuan (capacity)*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

#### *Modal (capital)*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

#### *Jaminan (colleteral)*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### Kondisi (*condision*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek bidang usaha yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

#### **Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suatu badan usaha yang mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang pokok-pokok perkoperasian di dalam pasal 3 dikemukakan mengenai pengertian koperasi, yaitu: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Muldiono (2016:1) mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang secara sukarela untuk mempersatukan diri dan bekerjasama sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

#### **Peraturan Menteri Perkoperasian Dalam Pemberian Kredit**

Menurut peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 15/per/M.KUKM/IX 2015 tentang usaha simpan pinjam terdapat di Bab VII Kegiatan Usaha pada bagian ketiga pasal 23

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat
2. Dalam menyalurkan pinjaman KSP, dan USP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
4. Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

#### **Analisis**

Koperasi CU. Faomasi Telukdalam merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit kepada anggota yang membutuhkan dana.

Di koperasi CU. Faomasi Telukdalam terdapat beberapa penyimpangan bahwa adanya pemberian pinjaman kepada anggota tidak sesuai dengan pola kebijakan (POLJAK). Dimana pada pola kebijakan koperasi CU Faomasi Telukdalam hanya 2 kali dari saham simpanan, tetapi koperasi CU Faomasi Teluk dalam memberi pinjaman lebih dari dua kali saham yang dicairkan dengan kata lain besarnya pinjaman yang dicairkan jauh lebih besar dari saldo simpanan anggota, sehingga terjadinya piutang macet. Namun dalam pemberian kredit ini tidak setiap saat koperasi CU Faomasi telukdalam memberikan lebih dari dua kali tetapi ada saatnya ketika terjadinya pengendapan kas maka koperasi CU Faomasi Teluk dalam memberikan lebih dari dua kali dari saham yang dicairkan.

### **Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi CU Faomasi Telukdalam**

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh koperasi CU Faomasi Telukdalam yaitu:

1. Telah menjadi anggota tetap koperasi CU Faomasi Telukdalam.
2. Telah mengikuti pendidikan minimal 1 kali.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman lembaran data base calon peminjam yang tersedia di kantor kopdit CU Faomasi Telukdalam dan menyertakan photocopy KTP, KK, Pasphoto ukuran 3x4 2 lembar atau surat keterangan dari kepala desa atau tanda pengenal lain.
4. Bersedia dilakukan survey dan ditanda tangani yang berbatas dan diketahui oleh kepala Desa setempat.
5. Simpanan pokok Rp100.000 harus sudah lunas dan disiplin dalam simpanan wajib, memiliki track record (sejarah) yang baik dalam mengangsur dan membayar bunga.
6. Bunga pinjaman 2% dari jumlah pinjaman.

Sebelum kredit diputuskan untuk diberikan kepada calon debitur, petugas analisa kredit yaitu panitia kredit memerintahkan petugas survei diwajibkan melakukan pemantauan langsung untuk mengetahui secara langsung keadaan debitur. Petugas survei membawa formulir permohonan kredit untuk disamakan dengan kondisi nyata debitur di tempat tinggalnya. Petugas yang ditunjuk untuk menganalisa kredit adalah petugas yang berkompeten dibidangnya, tugas analisa kredit dilakukan oleh petugas survei lapangan atas perintah dari panitia kredit. Petugas survei dan juru tagih harus jujur dan obyektif dalam merekomendasikan jumlah kredit untuk debitur, petugas survei melimpahkan hasil peninjauan lapangan kredit kepada bagian manajemen untuk dianalisa bersama panitia kredit, dan hasil tersebut akan dinilai dan diteliti kembali oleh ketua dewan pimpinan, serta akan melakukan keputusan kredit, apakah kredit tersebut ditolak, diterima atau dikurangi.

Kredit yang diajukan debitur akan diberi keputusan bahwa kredit tersebut akan diterima atau ditolak sebelum memutuskan kredit, panitia kredit yang merupakan petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan kredit harus mempunyai kemampuan

tentang perhitungan jaminan, kebutuhan dana yang disesuaikan dengan pendapatan debitur serta perkiraan dana yang dibutuhkan

debitur untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan financial debitur. Apabila permintaan kredit dari debitur tersebut disetujui oleh panitia kredit maka panitia kredit memberi perintah kepada bagian administrasi pinjamaman untuk mencairkan uang dan diserahkan ke debitur melalui kelengkapan jaminan, data-data persyaratan dan biaya-biaya provisi, administrasi harus dipenuhi terlebih dahulu jika kredit ingin dicairkan, debitur memiliki tanggungjawab atas kelengkapan dokumen yang disyaratkan tersebut selain itu juga surat-surat perjanjian kredit wajib dipenuhi debitur dan direalisasikan.

Dilihat dari praktek sebenarnya sistem pemberian kredit pada koperasi CU Faomasi Telukdalam dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu dalam pelaksanaan pemberian kredit serta mengatasi masala yang timbul khususnya bagi pengurus dalam menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit anggota yang mengajukan pinjaman

### **Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Pada Koperasi CU Faomasi Telukdalam**

Pada koperasi CU Faomasi Telukdalam terdapat beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1. Watak (*Character*) : Koperasi melihat keseriusan sebagai anggota, kerajinan untuk mengembalikan pinjaman, dan memiliki sifat yang jujur dan tidak berkaitan dengan sifat kriminalitas seperti penipu dan penjudi. untuk dapat mengetahui watak calon peminjam pihak koperasi memperhatikan latar belakang pekerjaan dan gaya hidup calon peminjam.
2. Kemampuan (*Capacity*) : Koperasi CU faomasi Telukdalam harus mengetahui secara pasti kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan pinjaman dan dilakukan analisis usaha atau pekerjaan si calon peminjam.
3. Modal (*Capital*) : Koperasi CU Faomasi memperhatikan kondisi kekayaan yang dimiliki calon peminjam untuk mengetahui mampu tidaknya mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Jaminan (*Colletaral*) : Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Kondisi (*Condision*) : Merupakan situasi ekonomi yang dipertimbangkan dan dikaitkan dengan prospek usaha calon peminjam. Penilaian kondisi bidang usaha dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit diatas koperasi CU Faomasi Telukdalam menerapkan kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, menyalurkan pinjaman dan menetapkan suku bunga yang ditentukan dalam rapat anggota dan pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan koperasi CU Faomasi tidak memberikan pinjaman kepada perorangan secara melainkan melalui keputusan kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. sistem pemberian kredit pada koperasi CU Faomasi Telukdalam tidak sesuai dengan pola kebijakan.
2. Koperasi CU Faomasi Telukdalam memberikan pinjaman kepada anggota lebih dari dua kali dari simpanan.

### **Rekomendasi**

1. Agar petugas mengetahui kondisi jaminan yang diserahkan debitur maka petugas koperasi CU Faomasi Telukdalam melakukan peninjauan kelapangan secara mendadak tanpa ada surat pemberitahuan atau konfirmasi kepada anggota.
2. Koperasi CU Faomasi Telukdalam dalam memberikan kredit tidak hanya kepada orang yang mampu saja melainkan kepada yang mampu dan tidak mampu.

## **REFLEKSI DIRI**

Selama kuliah Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan khususnya pada program studi Akuntansi ada banyak hal yang penulis dapatkan. Mulai dari dosen yang baik dan ramah yang tidak pernah jenuh membimbing dan membekali mahasiswa dengan ilmu mereka, hingga pada teman-teman yang selalu membantu setiap kekurangan. Selama kuliah disini penulis telah dibekali berbagai ilmu pendidikan yang sangat penting di dunia magang dan dunia pekerjaan nantinya. penulis dibekali dosen-dosen supaya pada saat penulis magang penulis bisa langsung mahir tanpa memberikan kesulitan kepada instansi ditempat penulis magang.

Pada saat penulis magang penulis mengetahui bahwa pelajaran selama dibangku perkuliahan sangat berguna dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Mulai dari kedisiplinan waktu, dan sikap menghargai satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama magang, yaitu kunci keberhasilan dalam bekerja adalah kedisiplinan waktu dan sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dikoperasi CU Faomasi Telukdalam penulis juga belajar dan mengetahui bagaimana cara untuk melayani dan berkomunikasi yang baik kepada setiap anggota yang sedang bertransaksi atau berkomunikasi dengan penulis.

Pada saat penulis magang dikoperasi CU Faomasi telukdalam banyak hal yang penulis dapatkan dan penulis juga dilibatkan dalam melayani anggota maupun calon anggota yang ingin menyimpan uangnya dan yang ingin menarik uangnya, penulis juga mengetahui bagaimana menghitung bunga pinjaman, dan juga mengetahui bagaimana mengisi formulir pendaftaran yang ingin mendaftar menjadi calon anggota bahkan yang ingin menjadi anggota dikoperasi CU Faomasi Telukdalam, Karyawan koperasi CU Faomasi Telukdalam juga mengajarkan penulis bagaimana menomori jurnal disetiap transaksi yang terjadi dan mereka juga mengajarkan saya bagaimana melayani peminjaman dibawah saham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enda Masrunik, Puji Andayani. 2017. Analisis Sistem Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Arta Makmur Blitar). *Jurnal-jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi. Akuntabilitas* Volume 10, Nomor 2, Desember 2017. Hal.75-77.
- Kasmir. 1998. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi keenam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Simpan Pinjam Oleh Koperasi. (Online).* (<http://www.depkop.go.id>). Jakarta
- Sinaga, Nainggolan, Siregar, Jubi. (2016). Analisis Sistem Pemberian Dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru /Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. *Jurnal VINANCIAL*. Vol 2, No.1, Juni 2016. Hal.69
- \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian. (Online).* (Sejarah-tni.mil.id).